



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE
TELEPON (0629) 21217-21840 FAKSIMILI (0629) 21222

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
NOMOR : KEP-16/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO PADA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan penerapan manajemen resiko dapat berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan perlu ditetapkan pembentukan Unit Pemilik Risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko pada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun 2018.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 - 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN 2018
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran I dari Surat keputusan ini sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun 2018;
- KEDUA : Para pejabat/pegawai yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 08 Januari 2018

Kepala Kantor,



Andi Permadi

NIP 197112271993011001

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala KPPN Kutacane

Nomor : KEP-16/WPB.01/KP.105/2017

Tanggal : 08 Januari 2018

**STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
TAHUN 2018**

No	Nama/NIP	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Struktur UPR
1	2	4	5
1.	Andi Permadi 197112271993011001	Kepala Kantor	Pemilik Risiko
2.	Sari Mulyono 197606161999031004	Kepala Subbagian Umum	Koordinator Risiko pada Subbagian Umum
3.	Riru Morintika 197903072001121002	Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker	Koordinator Risiko pada Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
4.	Taufik Hidayat 198001172001121002	Kepala Seksi Bank	Koordinator Risiko pada Seksi Bank
5.	Mu'ammam Yasser 198210052004121002	Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	Koordinator Risiko pada Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal
6.	Mu'ammam Yasser 198210052004121002	Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	Pelaksana Harian Koordinator Risiko
7.	Mu'ammam Yasser 198210052004121002	Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	Pengelola Risiko
8.	Suriat 196504121985031015	Pelaksana	Administrator Risiko pada Subbagian Umum
9.	Ma'arif Siregar 199108042013101001	Pelaksana	Administrator Risiko pada Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
10.	Dahlia 196407251985032003	Pelaksana	Administrator Risiko pada Seksi Bank
11.	Murni Caniago 196306051985032003	Pelaksana	Administrator Risiko pada Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal



Kepala Kantor,

Andi Permadi
NIP 197112271993011001

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala KPPN Kutacane

Nomor : KEP-16/WPB.01/KP.105/2017

Tanggal : 08 Januari 2018

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN 2018

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pemilik Risiko

- a. Menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit.
- b. Melaporkan pengelolaan risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri Keuangan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit

2. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Risiko

- a. Memberikan usulan atas profil risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit.
- b. Melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko kepada Pemilik Risiko yang telah ditetapkan sesuai lingkup tugasnya.
- c. Memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi.
- d. Memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Harian Koordinator Risiko

- a. Menyusun konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit.
- b. Menyusun laporan pengelolaan risiko dan menyampaikannya kepada Pemilik Risiko.
- c. Membantu menyelaraskan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah.
- d. Menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Pemilik Risiko.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Risiko

- a. Mendukung penyusunan konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit.
- b. Mendukung penyusunan laporan pengelolaan risiko dan menyampaikannya kepada Pemilik Risiko.
- c. Mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah.
- d. Menyusun konsep rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Pemilik Risiko.
- e. Memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko di unit tersebut.
- f. Menatausahakan dokumen proses Manajemen Risiko unit.
- g. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan risiko.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Administrator Risiko

- a. Membantu pelaksanaan tugas masing-masing Koordinator Risiko.
- b. Menatausahakan dokumen pelaksanaan manajemen risiko pada masing-masing Koordinator Risiko.



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001